

## **PENGANGKATAN – KETUA – PPS LANGSA BARO**

2023

Kpt No. 10 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LANGSA BARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Baro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 534 Tahun 2022, BA PPS Gp. Pondok Kelapa No. 02/PP.04.1-BA/1174/2023, BA PPS Gp .Paya Bujuk Seulemak No.002/BA/PPS-PBS/I/2023, BA PPS Gp. Paya Bujuk Tunong No. 01/PPS-PBT/I/2023, BA PPS Gp. Karang Anyar No.01/PP.05.1-BA/1174/2023, BA PPS Gp. Lengkong No.01/PP.05.1-BA/1174/2023, BA PPS Gp. Alue Dua No.01/PBT/1/2023, BA PPS Gp. Gedubang Aceh No.01/PPS-GA/2023, BA PPS Gp. Geudubang Jawa No.001/PP.04.1/PU/PPS/2023, BA PPS Gp. Birem Puntong No. 01.03/PPS-BP/I/2023, BA PPS Gp. Sukajadi No. 03/PBT/I/2023;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Langsa Baro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023  
Lampiran 2 HLM